

**OTENTISITAS AKTA SERTA TANGGUNG JAWAB NOTARIS  
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM MENJALANKAN  
JABATAN**

**(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris : 03/B/Mj. PPN/2007)**

**TESIS**

**NAMA : E. A. MUFTIHA**

**NPM : 0806426780**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

**OTENTISITAS AKTA SERTA TANGGUNG JAWAB NOTARIS  
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM MENJALANKAN  
JABATAN**

**(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris : 03/B/Mj. PPN/2007)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan**

**NAMA : E. A. MUFTIHA**

**NPM : 0806426780**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : E.A. Muftiha  
**NPM** : 0806426780  
**Tanda Tangan** :  
**Tanggal** :14 Juni 2010



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : E. A. MUFTIHA  
NPM : 0806426780  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul Tesis : Otentisitas Akta Serta Tanggung Jawab Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Menjalankan Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007)".

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar magister kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A ( )

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ( )

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., MKn( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“OTENTISITAS AKTA SERTA TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM MENJALANKAN JABATAN (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007)”**. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
3. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., MKn, selaku Penguji dan memberikan arahan kepada Penulis untuk kesempurnaan tesis ini;
4. Bapak Akhlar Salmi., S.H., M.H, selaku Anggota Majelis Pengawas Pusat, yang telah memberikan waktu untuk memberikan informasi dalam penulisan tesis ini kepada Penulis;
5. Bapak Drs. Zarkarsyi Nurdin, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memberikan informasi Penulis dalam penyelesaian tesis ini;
6. Kedua orang tua ku ayahanda (Drs. H. Hasan Basri Arha), ibunda (Hj. Rugaiyah), terima kasih atas doa, kasih sayang yang tulus dan motivasi yang besar demi terselesainya tesis ini, engkau adalah cahaya dalam hidup ku;
7. Semua saudara dan keponakanku, atas doa dan dukungan selama penulis menyelesaikan tesis ini;

8. Seorang spesial dalam hidupku Vauzan Hanif beserta keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Sahabat-sahabatku tercinta, Amel, Feby, Ica, Ita, Vita, dan Yana, terima kasih atas saran dan kebersamaannya sehingga mampu mendorong Penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Semua teman-teman Notariat angkatan 2008, yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu, serta almamaterku, terima kasih bantuannya selama ini;
11. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 1 Juni 2010

E. A. Muftiha.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : E.A. Muftiha  
NPM : 0806426780  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-ekclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Otentisitas Akta Serta Tanggung Jawab Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Menjalankan Jabatan.  
(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 1 Juni 2010

Yang menyatakan

(E.A. Muftiha)

## ABSTRAK

**Nama** : E.A. Muftiha  
**Program Studi** : Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
**Judul** : Otentisitas Akta Serta Tanggung Jawab Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Menjalankan Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007)

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur secara spesifik mengenai kewajiban dan kewenangan Notaris, serta mengatur bentuk dan tatacara pembuatan akta Notaris atau lebih dikenal dengan persyaratan formal akta Notaris. Agar akta yang dibuat di hadapan Notaris atau dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, harus memenuhi aspek formal, lahiriah, dan materiel. Apabila akta Notaris tidak memenuhi salah satu atau beberapa aspek tersebut, maka akta Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Minuta Akta Notaris dipegang oleh Notaris dengan seketika menjadi arsip Negara dan terhadap para pihak hanya diberikan salinan akta, sedangkan Fotokopi Minuta Akta hanya dapat diberikan apabila sudah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, dalam hal untuk kepentingan proses peradilan. Pelanggaran atas hal-hal tersebut maka Notaris dapat dikenakan sanksi, yaitu berupa tuntutan ganti rugi, bunga dan biaya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, serta sanksi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata kunci: Otentisitas Akta, Tanggung jawab Notaris dari Kelalaian



## ABSTRACT

**Name** : E.A. Muftiha  
**Study Program** : Magister of Notary Faculty of Law University of Indonesia  
**Title** : **Deed Authenticity and Notary's Responsibility That Reform a Negligence Manner (Case Study of Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Number: 03/B/Mj. PPN/2007.**

The only public official who has the right in making of authenticity act as a complete evidence is Notary. Constitution Number 30 year of 2004 of Notary's position has regulated a Notary obligation and authorization as with to set a form and procedure to compose a Notary's act or known as a formal Notary act requirements. In order the deed made by Notary or before Notary shall have power in full proven, they must have aspects formal, intrinsic and material aspect. When Notary deed do no meet one of few aspect, so deed Notary has not complete power in law and become an illegal deed or abolish by law. Notary deed which hold by Notary instantaneously become state's archive and provided only to parties copy of deed. Notary shall be fined sanction in line with this violations such as compensation, interest and expenses by submitting claim to court and imposing sanction of oral or legal notice, temporary discharge, respectfully or disrespectfully discharge as it stated on articles of 84 and 85 Constitution Number 30 year 2004 of Notary's Position.

Kata kunci: deed authenticity, Notary's Responsibility of negligence.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>		
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b>		<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>		<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>		<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b>		<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Pokok Permasalahan	7
	1.3 Metode Penelitian	8
	1.4 Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II</b>	<b>OTENTISITAS AKTA SERTA TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM MENJALANKAN JABATAN</b>	
	2.1 Profesi Notaris	13
	2.1.1 Pengertian Notaris	13
	2.1.2 Kewenangan Notaris	15
	2.1.3 Kewajiban Notaris	19
	2.1.4 Larangan Notaris	20
	2.1.5 Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris	21

2.2	Karakter Yuridis Akta Notaris	26
2.2.1	Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	26
2.2.2	Nilai Pembuktian Akta Otentik	32
	2.2.2.1 Lahiriah ( <i>uitwendige Bewijskracht</i> )	32
	2.2.2.2 Formal ( <i>Formale Bewijskracht</i> )	34
	2.2.2.3 Materil ( <i>Materil Bewijskracht</i> )	35
2.3	Pentingnya Tanda Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta	36
2.4	Kewenangan Notaris Mengeluarkan Fotokopi Minuta Akta	41
2.5	Batasan-Batasan Akta Notaris yang Dapat Dikenakan sanksi Sebagai Akibat dari Kelalaian Notaris	44
2.5.1	Hakikat Sanksi	44
2.5.2	Sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	45
2.5.3	Sanksi Perdata	46
	2.5.3.1 Akta Notaris yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta di Bawah Tangan	46
	2.5.3.2 Batasan Akta Notaris Batal Demi Hukum	49
2.5.4	Sanksi Administratif	52
2.5.5	Sanksi Pidana dan Kumulasi Sanksi Terhadap Notaris	64

2.6	Uraian Kasus Perkara Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris. Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007	72
2.7	Analisis Otentisitas Akta Serta Tanggungjawab Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Menjalankan Jabatan Studi Kasus Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007	76
2.7.1	Otentisitas Akta Notaris yang Tidak ada Tanda Tangan Para Pihak dan Notaris	77
2.7.2	Kewenangan Notaris Mengeluarkan Fotokopi Minuta Akta	84
2.7.3	Sanksi bagi Notaris yang Melakukakan Kelalaian dalam Hal Membuat Akta Tanpa Tanda Tangan Para pihak dan Notaris dan Memberikan Fotokopi Minuta Akta Tanpa Persetujuan Majelis Pengawas Daerah.	88
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b>	
3.1	Kesimpulan	92
3.2	Saran	93
<b>DAFTAR REFERENSI</b>		<b>95</b>